



**P U T U S A N**

**Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA Kik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka,,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual pecah belah, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka,, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA Kik, tanggal 13 April 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XX/XXX/XXXX, bertanggal 01 Desember 2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan ... Kabupaten Kolaka selama 3 Tahun, lalu pindah tinggal bersama rumah kontrakan ... Kabupaten Kolaka hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak :
  - a. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 2,6 Tahun;
  - b. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 6 Bulan;dan saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal November 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak menghargai orang Tua Penggugat;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan pernah mengancam Penggugat akan menyiram Penggugat dengan minyak panas;
  - c. Tergugat pernah mengurung Penggugat di dalam Rumah selama seminggu;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 29 Januari 2018 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di

Kabupaten Kolaka

Halaman 2 / 10 Putusan Nomor 02500/Pdt.G/2018/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati keduanya agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Ilman Hasjim, S.HI., M.H** ternyata tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 3 / 10 Putusan Nomor 02500/Pdt.G/2018/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/XX/XXX/XXXX bertanggal 01 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D<sub>3</sub> m<sub>anajemen</sub>, . Konggoasa, Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak beberapa saat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, bahkan saksi yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi lalu kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat hamil anak pertama mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga saksi yang menafkahi Penggugat, Tergugat sering mengurung Penggugat di dalam rumah dan Tergugat menghancurkan barang barang, Tergugat sangat kasar kepada saksi ditantang berkelahi dan diancam ditikam, Tergugat juga kerap mengancam Penggugat disiram minyak panas dan ancaman lainnya;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;

Halaman 4 / 10 Putusan Nomor 02500/Pdt.G/2018/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat kadang datang mengancam dengan membawa keris;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di  
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu kemudian pindah di rumah kontrakan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sebulan kelahiran anak kedua mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kasar terhadap Penggugat dan orang tuanya, Tergugat mengurung Penggugat dalam rumah dan saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat kadang datang jenguk anaknya namun tidak bermalam;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 5 / 10 Putusan Nomor 02500/Pdt.G/2018/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak datang lagi di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan berpisah rumah disebabkan karena :

- Tergugat tidak menghargai orang Tua Penggugat;
- Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan pernah mengancam Penggugat akan menyiram Penggugat dengan minyak panas;
- Tergugat pernah mengurung Penggugat di dalam Rumah selama seminggu;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2017 rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat sering mengurung Penggugat di dalam rumah dan Tergugat menghancurkan barang barang, Tergugat sangat kasar kepada orang tua Penggugat, Tergugat juga kerap mengancam Penggugat akan disiram minyak panas;

Halaman 7 / 10 Putusan Nomor 02500/Pdt.G/2018/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu;
4. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat sering mengurung Penggugat di dalam rumah dan Tergugat menghancurkan barang barang, Tergugat sangat kasar kepada orang tua Penggugat, Tergugat juga kerap mengancam Penggugat akan disiram minyak panas sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

Halaman 8 / 10 Putusan Nomor 02500/Pdt.G/2018/PA Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **A.Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 9 / 10 Putusan Nomor 02500/Pdt.G/2018/PA KIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **Muh.Idris Abdullah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

**A.Muh.Yusri Patawari, S.HI**

**Hasnawati, S.HI**

**Abu Rahman Baba, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Muh.Idris Abdullah, S.H**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	720.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp. 811.000,-</b>



Halaman 10 / 10 Putusan Nomor 02500/Pdt.G/2018/PA KIk